

SOSIALISASI PROFESI WARTAWAN BAGI PARA KEPALA SEKOLAH DASAR SE-KECAMATAN LEMBANG KAB. BANDUNG BARAT

Aceng Abdullah, Evi Rosfiantika dan Lilis Puspitasari
Prodi Televisi Dan Film Fakultas Ilmu Komunikasi
Universitas Padjadjaran

ABSTRAK

Pengembangan kemampuan *journalism literacy* atau melek profesi jurnalis (wartawan) semakin dibutuhkan. Masyarakat dituntut menjadi khalayak aktif dapat mengkritisi terpaan media massa sehingga muatan media massa dapat diarahkan untuk kesejahteraan manusia sesuai dengan fungsi sosial media massa. Dalam posisi sumber atau narasumber bagi wartawan, masyarakat mampu menempatkan diri pada posisi tepat agar interaksi yang berlangsung dalam kegiatan jurnalistik berlangsung lancar. Pada kenyataannya, ketidaktahuan akan profesi wartawan menjadikan masyarakat sebagai korban praktik oknum yang mengaku wartawan. Kalangan yang selama ini dikenal sebagai “wartawan bodrek”, “WTS” (wartawan tanpa surat kabar), seolah-olah melakukan kegiatan jurnalistik namun kenyataannya melakukan permintaan uang atau fasilitas lain dengan memaksa. Sejumlah pola paksaan yang mereka lakukan antara lain ancaman publikasi atas potensi pelanggaran yang dilakukan sumber/narasumber; dan pemaksaan pemuatan profil sumber/narasumber di media massa; permintaan bantuan kesejahteraan wartawan, kegiatan organisasi wartawan. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini merupakan upaya mengantisipasi maraknya praktik intimidasi yang dilakukan oknum yang mengaku wartawan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Objek pengabdian ini kelompok masyarakat yang kerap menghadapi intimidasi “wartawan bodrek” yakni kepala sekolah SD. Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dipilih sebagai objek Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat karena berdasarkan *need assessment* praktik intimidasi ini meresahkan para pengelola sekolah tingkat SD. Setelah memperoleh data lapangan, tim PKM memberikan pemahaman mengenai profesi wartawan, relasi wartawan dengan sumber atau narasumber berita serta memotivasi masyarakat untuk melawan segala bentuk intimidasi yang dilakukan oknum yang mengaku wartawan. Studi profesionalisme wartawan ini mengacu pada UU Pokok Pers (UU Nomor 40 Tahun 1999) dan Kode Etik Jurnalistik. Sosialisasi ini melibatkan narasumber anggota dewan pers dan tim PKM.

Kata Kunci: Wartawan, Amplop, Kode Etik Jurnalistik.

PENDAHULUAN

Era Kebebasan Pers dan Kemerdekaan Pers telah mewarnai kehidupan masyarakat di Indonesia. Semenjak Reformasi dua puluh tahun lalu (1998) siapa pun bebas membuat media (khususnya media cetak) dan bebas dalam mengemukakan fakta dan opini dalam pemberitaan. Semenjak itu pula media massa semakin berani untuk membongkar berbagai kasus atau memberitakan apa pun sejauh itu masih dalam koridor hukum dan perundang-undangan yang berlaku termasuk pula Kode Etik Jurnalistik

Pengembangan kemampuan *journalism literacy* atau melek profesi jurnalis (wartawan) semakin dibutuhkan. Selain kemampuan *media literacy* atau melek media dalam posisi khalayak, masyarakat dituntut pula untuk menjadi khalayak aktif, artinya khalayak berdaya yang dapat mengkritisi terpaan media massa, sehingga muatan media massa dapat diarahkan untuk kemashlahatan umat manusia sesuai dengan fungsi sosial yang diemban media massa. Dalam posisi sumber atau narasumber bagi wartawan, masyarakat dituntut mampu menempatkan diri pada posisi tepat agar interaksi yang berlangsung dalam kegiatan jurnalistik berlangsung lancar.

Hubungan antara masyarakat dengan media massa pada era reformasi ini sering menjadi bermasalah dan memiliki potensi konflik. Hal itu disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat termasuk lembaga atau organisasi dan perusahaan media massa dan para awaknya yang bertugas di lapangan.

Ketidaktahuan masyarakat tentang media massa menyebabkan terjadinya masalah diantara kedua belah pihak, bahkan pihak-pihak tertentu seperti pejabat pemerintahan menjadi obyek untuk kepentingan tertentu oleh orang-orang yang mengaku sebagai awak atau wartawan media massa. Akibatnya, muncul kesalahan persepsi tentang profesi wartawan ini, dan seringkali dinilai sangat negatif karena ulah sejumlah oknum media tersebut.

Di sisi lain, kebebasan pers pada era reformasi diwarnai dengan merebaknya jumlah organisasi kewartawanan (sampai Juni 2015 tercatat 56 organisasi). Kondisi ini menjadikan muncul persepsi semakin sulit menyelesaikan konflik dengan wartawan karena tidak ada satu organisasi yang bisa dijadikan acuan profesionalisme wartawan.

Pada era informasi seperti sekarang, konflik antara masyarakat dengan wartawan dalam pelaksanaan kegiatan jurnalistik tidak hanya terjadi di kota besar. Potensi konflik masyarakat dengan media massa pun kerap terjadi di kawasan pedesaan. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat mengenai media massa dan para awaknya yang bertugas di lapangan.

Ketidakpahaman masyarakat tentang media massa ini menyebabkan terjadinya masalah diantara kedua belah pihak, bahkan perangkat pemerintahan, kampus atau pelaku usaha dan lain-lain seringkali menjadi obyek untuk kepentingan tertentu oleh orang-orang yang mengaku sebagai awak atau wartawan media massa, Akibatnya,

muncul kesalahan persepsi tentang profesi wartawan ini, dan seringkali dinilai sangat negatif karena ulah sejumlah oknum media tersebut. Masyarakat acapkali menjadi korban pemerasan dari orang-orang yang mengaku sebagai awak media massa. Mereka diperas dan menjadi korban karena ketidaktahuannya tentang media massa.

Ketidakhormatan akan profesi wartawan ini kerap menjadikan masyarakat sebagai korban praktik oknum yang mengaku wartawan. Dalam masyarakat selama ini dikenal istilah “Wartawan *Bodrex*”, “WTS” (wartawan tanpa surat kabar), atau “wartawan abal-abal”. Mereka seolah-olah melakukan kegiatan jurnalistik namun berujung pada permintaan uang atau fasilitas lain dengan memaksa. Sejumlah pola paksaan yang mereka lakukan antara lain ancaman publikasi atas potensi pelanggaran yang dilakukan sumber/ narasumber dan pemaksaan pemuatan profil sumber/narasumber di media massa, permintaan bantuan kesejahteraan wartawan, atau pula kegiatan organisasi wartawan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut tim PKM melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan memberikan pengenalan mengenai profesi wartawan yang dibutuhkan masyarakat yaitu berupa pelatihan dengan metode diskusi panel dan para kepala sekolah tingkat SD se-Kec. Lembang, Kab. Bandung Barat sebagai target pelatihan.

Secara umum kegiatan KKN yang dilaksanakan di Kec. Lembang berjalan dengan baik diiringi dengan minat yang besar dari target pelatihan. Pelaksanaan pelatihan diharapkan dapat bermanfaat bagi peserta pelatihan, khususnya menjadikan peserta lebih paham terhadap profesi wartawan yang sesungguhnya, mengetahui tipikal wartawan Indonesia, memahami kiat-kiat mengatasi dan menghindari wartawan “*bodrex*” yang kerap merugikan sekolah-sekolah di Kec. Lembang, memperluas pengetahuan mengenai UU tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik dan memahami UU ITE.

Kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan hasil Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) 2018, berjudul “*Pemahaman Masyarakat terhadap Profesi Wartawan di Era Kebebasan Pers Indonesia*” yang diselenggarakan di empat kota yakni Bandung, Jakarta, Medan dan Makassar. Dari riset ini ditemukan fakta bahwa masih banyak orang yang mengakui bahwa dirinya sebagai wartawan, namun tingkah dan perilaku yang ia tunjukkan bukanlah wartawan yang seharusnya. Banyak didapati wartawan yang tidak sesuai ini (*wartawan bodrex*) meresahkan masyarakat sekitar. Tidak sedikit mereka melakukan pemerasan terhadap masyarakat. Salah satu lembaga yang seringkali menjadi sasarannya ialah Sekolah SD negeri. Di semua kota yang menjadi obyek penelitian, para kepala sekolah SD mengeluhkan tentang sikap dan perilaku oknum-oknum yang mengaku wartawan yang seringkali membuat tidak nyaman para pengelola sekolah, khususnya kepala sekolah.

Program ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk pengaplikasian ilmu komunikasi sehingga dapat memberikan nilai serta manfaat yang nyata bagi masyarakat, khususnya pengetahuan tentang profesi wartawan di era kebebasan dan kemerdekaan pers Indonesia saat ini.

Lahirnya Undang-undang no 40 tahun 1999 tentang Pers membawa era baru bagi perkembangan pers nasional. Era ini dianggap sebagai lahirnya kebebasan pers di Indonesia setelah lebih dari tiga dekade dipasung oleh pemerintahan orde baru.

Menurut Arinanto (2005 : 12) dalam bukunya *Politik Hukum Pers Indonesia* yang spektakuler dari UU Pers ini adalah setiap orang berhak menerbitkan pers tanpa memerlukan SIUPP (Surat Ijin Usaha Penerbitan Pers) dan sejenisnya. Ketidakhormatan memiliki SIUPP ini berimplikasi kepada makin menjamurnya aneka produk pers yang tidak diimbangi oleh kualitas SDM nya. Bahkan para pengelolanya pun banyak yang sama sekali belum berpengalaman dan tidak berpengetahuan di dunia Jurnalistik.

Hal ini yang kemudian juga dinilai sebagai salah satu sebab lahirnya wartawan abal-abal, karena untuk mendirikan perusahaan media atau sekedar menerbitkan produk pers tidak dibutuhkan izin. Orang bisa langsung membuat dan mengedarkannya. Maka sejalan dengan menjamurnya perusahaan pers, menjamur pula pekerja-pekerjanya yang dilabeli wartawan. Ada yang berpendidikan kewartawanan tapi tak sedikit yang mengambil orang seadanya dengan kemampuan yang coba diasah instan.

Maka tak heran jika akhirnya lahir banyak wartawan tak memiliki kemampuan jurnalistik atau bahkan tak mengerti tentang profesi mereka dan aturan-aturan tentang profesi mereka, namun sudah bertugas dalam peliputan berita.

Dalam buku *Potret Jurnalis Indonesia* yang diterbitkan oleh Aji (2005 : 21), diulas, jika berdasarkan Kode Etik Jurnalistik yang mereka keluarkan tidak dibenarkan jika wartawan menerima amplop. Amplop didefinisikan sebagai uang imbalan peliputan, atau fasilitas lain seperti tiket perjalanan, akomodasi dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak dibenarkan karena dianggap akan mampu memengaruhi independensi wartawan

Sementara Jakob Oetama (2001 : 79) dalam *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat yang Tidak Tulus* menggarisbawahi jika pers merupakan refleksi dari kenyataan masyarakat. Selain itu Jakob juga menyampaikan jika tidak semua peristiwa yang wartawan ketahui atau temukan di lapangan dapat serta merta diterbitkan dalam medianya. Namun harus melalui alur editorial dan proses manajemen yang baik. Hal ini tidak relevan dengan ancaman yang biasa dilakukan oleh wartawan *bodrex* yang akan memuat sisi negatif kegiatan yang mereka jumpai jika tidak ada kompensasi uang sebagai syarat “damai”.

Sejumlah berita tentang ulah wartawan *bodrex* yang melakukan pemerasan terhadap narasumber seringkali muncul di media. Mereka dilaporkan oleh narasumbernya yang merasa diperas. Sejak reformasi sudah puluhan oknum yang mengaku wartawan harus berurusan dengan hukum, mereka ditangkap polisi dan diadili. Sayangnya tidak semua korban pemerasan ini berani melapor karena ketidakmengertian dan menganggap bahwa wartawan itu kebal hukum.

Tribunnews.com edisi 28 Pebruari 2017 memberitakan, tiga orang oknum yang mengaku wartawan yang melakukan pemerasan terhadap seseorang yang baru keluar dari sebuah hotel. Ulah oknum ini kemudian dilaporkan ke polisi, setelah dilakukan penangkapan, mereka diproses dan kasusnya sampai ke pengadilan

Tanggal 29 November 2018 lalu, lima oknum yang mengaku wartawan juga ditangkap polisi karena melakukan pemerasan terhadap seorang kepala sekolah di Pematang Jawa Tengah. Mereka ditangkap Satreskrim Polres Pematang setelah mendapat laporan dari sejumlah kepala sekolah yang merasa resah atas ulah komplotan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Lembang merupakan kecamatan yang perkembangannya paling pesat di Kabupaten Bandung Barat. Selain berbatasan dengan Kabupaten Bandung, kecamatan Lembang yang ada di Kabupaten Bandung Barat menjadi kawasan pariwisata dimana sejumlah arena wisata berdiri di sana. Kawasan Lembang pun menjadi pusat perekonomian. Di sini berdiri aneka tujuan wisata, puluhan hotel, restoran, villa serta usaha kecil menengah yang berkaitan dengan industri pariwisata.

Pesatnya pembangunan di kecamatan ini membuat kawasan ini menjadi kawasan padat penduduk sehingga pemerintah Kab. Bandung Barat pun mendirikan sejumlah fasilitas pendukung kesejahteraan, satu diantaranya adalah pendirian sekolah dasar (SD). Hingga tahun 2018 ini, di kecamatan Lembang berdiri sebanyak 60 SD Negeri yang tersebar di berbagai desa.

Karena kondisi obyektif seperti itu, sekolah-sekolah negeri tingkat SD tersebut kerap kali didatangi para oknum yang mengaku wartawan, selain oknum-oknum ini mendatangi pula kantor kecamatan, desa, atau tempat-tempat usaha masyarakat di sektor pariwisata. Mereka diancam dan ditakut-takuti dengan segala cara dan akan diberitakan melalui medianya karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan yang ada.

Oleh karena itu, kepada masyarakat dan aparat sipil negara, khususnya pengelola sekolah perlu diberi pengetahuan tentang media massa dan profesi para wartawannya sehingga mereka tidak lagi menjadi bulan-bulanan bahkan menjadi obyek pemerasan. Untuk melakukan semua itu perlu diberikan pelatihan tentang pengenalan media massa dan profesi kewartawanan.

Pemilihan khalayak para pengelola sekolah dasar ini berdasarkan hasil Riset Kompetensi Dosen Unpad (RKDU) yang didanai melalui Hibah Internal Unpad (HIU) tahun 2018 yang menunjukkan hasil bahwa di empat kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Medan dan Makassar bahwa sekolah dasar (SD) menjadi salah satu sasaran operasional para oknum yang mengaku wartawan untuk melakukan aneka kegiatan yang ujung-ujungnya berakhir di pemerasan dengan meminta sejumlah uang atau fasilitas lainnya.

Hasil Riset juga menunjukkan bahwa masih banyak para pengelola SD yang mengaku kewalahan dan tidak berdaya ketika hampir setiap saat sekolah tempatnya bekerja selalu didatangi oleh oknum-oknum yang mengaku wartawan sehingga mengganggu kenyamanan bekerja.

Dari kegiatan ini memunculkan dukungan Dewan Pers, Perguruan Tinggi dan organisasi kewartawanan Jawa Barat dalam gerakan anti wartawan *Bodrek*; dan dukungan dan keterlibatan aparat kecamatan, sekolah serta masyarakat di Kec Lembang, Kab Bandung Barat untuk aktif melakukan gerakan antiwartawan *bodreks*.

b. Jurus Wartawan Bodreks

Dalam menjalankan aksinya, para wartawan *bodreks* ini memiliki sejumlah jurus agar para narasumber mau mengikuti keinginan mereka yang ujung-ujungnya keuntungan berupa material.

Menurut Abdullah (2018) saat memaparkan materi pelatihan tentang wartawan ini, ada sejumlah strategi wartawan *bodrek* dalam melakukan aksinya, diantaranya:

1. Menyodorkan kasus, lalu mengajak damai
2. Menyodorkan proposal: rapat kerja, kontrak kantor, dll.
3. Iklan tembak: memuat iklan terlebih dahulu, lalu menagih ke lembaga yang bersangkutan.
4. Meminta jatah rutin: Bulanan atau THR
5. Meminta SPJ liputan ke daerah.
6. Menjual paksa: Memuat dahulu berita, lalu menjual paksa medianya.
7. Jasa pemuatan: Setelah memuat berita, meminta jasa pemuatan.
8. Memaksa wawancara : Ujung-ujungnya minta diberi ongkos.
9. Membawa surat keterangan atau foto bersama pejabat tinggi.
10. Alasan lain : Pulang kampung, motor rusak, anak sakit, dll.

c. “Senjata” Hukum Wartawan Bodrek

Fenomena berkembangnya wartawan bodrek pada dasarnya memanfaatkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pers, meliputi:

Ketentuan Pidana ayat 1 Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS :

“*Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)*”

Selain pasal tersebut, mereka juga menggunakan isi Pasal 4 UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers, yang isinya sebagai berikut :

1. : Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan dan pelarangan penyiaran.
2. : Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak **mencari**, **memperoleh** dan menyebarkan gagasan dan informasi.

Beberapa pasal di atas, yang biasa digunakan oleh *wartawan bodrek* untuk memeras sumber berita. Hanya beberapa kalimat, yang tentu saja bisa dihafal dengan cepat dan mudah. Namun mereka tak memahami lebih dalam tentang aturan yang lain, yang menjelaskan tentang bagaimana wartawan harus bekerja secara profesional. Seperti yang tertulis dalam Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) atau aturan lain berupa Kode Etik Jurnalistik menjelaskan tentang standar profesionalisme kerja seorang wartawan.

a. Menghadapi Wartawan Bodreks

Untuk mengatasi oknum wartawan seperti ini dibutuhkan keberanian bersikap serta menguasai hukum dan etika media massa. Dalam Kode Etik Jurnalistik perihal wartawan seperti ini sudah diatur.

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- Menyalah-gunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.
- Penyalahgunaan profesi wartawan bisa terjadi akibat kurangnya informasi akan hal tersebut, lemahnya penegakan aturan bagi wartawan senior yang melanggar, atau bisa juga karena himpitan ekonomi keluarga. Hal itu diwujudkan dengan upaya meminta upah kepada sumber berita sesaat setelah wawancara dilakukan, atau bisa jadi mengaku wartawan agar dibebaskan dari sanksi ketika melakukan sebuah pelanggaran.

- Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Wartawan tidak diperkenankan menerima amplop/ uang atau pemberian sumber berita, karena hal tersebut akan berpengaruh terhadap independensi wartawan, maupun independensi perusahaan media. Sehingga akan mempengaruhi isi berita ataupun perspektif berita yang disajikan.

E .Penyelesaian Masalah

Berdasarkan hasil *need assessment* yang dilakukan terhadap para peserta, dirumuskan lima prinsip menghadapi wartawan bodrek. Kelima prinsip ini diharapkan dapat menghentikan aksi wartawan bodrek di masyarakat. Kelima prinsip ini merupakan hasil rumusan bersama PWI, IJTI, AJI dan Perhumas yang diselenggarakan pada 24 September 2014.

Berikut kelima prinsip yang disosialisasikan dalam gerakan sosialisasi profesi wartawan:

- Terimalah wartawan sejauh untuk kepentingan tugas jurnalistik.
- Layani wartawan sejauh hanya untuk minta informasi.
- Mulailah dengan kebiasaan tidak memberikan amplop kepada wartawan sesuai wawancara atau pada acara apa pun.
- Melaporlah kepada polisi jika merasa diperas oleh wartawan.
- Berkoordinasilah dengan organisasi wartawan yang resmi dan kompeten. (Abdullah, 2016).

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dilakukan di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, maka kami simpulkan beberapa hal berikut: Permasalahan wartawan *bodreks* terjadi di hampir semua daerah. Umumnya mereka melakukan aksinya dengan modus ancaman terhadap sumber berita, dikaitkan dengan potensi kasus yang bisa diungkap. Namun pada ujung pembicaraan mereka menawarkan solusi dengan membayar sejumlah uang, dengan jaminan tidak akan diberitakan; Masalah wartawan *bodreks* seringkali menimpa korban dari kalangan kepala sekolah; Wartawan *bordeks* seringkali menggunakan ayat 1 Pasal 18 UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS sebagai dasar hukum membenarkan tindakan mereka; Penanganan permasalahan wartawan *bodreks* bisa dilakukan dengan sosialisasi menerus tentang profesi wartawan kepada masyarakat, serta melaporkan kepada polisi jika ada tindakan yang dilakukan wartawan di luar tugas jurnalistiknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aceng, 2001, *Press Relations, Kiat Berhubungan dengan Media Massa*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Arianto, Satya. 2005. *Politik Hukum Pers Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Oetama, Jakob. 2001. *Pers Indonesia Berkomunikasi dalam Masyarakat Tidak Tulus*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Suranto, Hanif, dkk, 1999. *Pers Indonesia Pasca Soehato, Setelah Tekanan Penguasa Melemah*. Jakarta: Penerbit LSPP.
- AJI. 2005. *Potret Jurnalis Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen.
- ISAI. 2006. *Etika Jurnalisme*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi
- Harahap, Krisna. 2000. *Kebebasan Pers di Indonesia Dari masa ke masa*. Bandung: Grafitri
- Masduki. 2004. *Kebebasan Pers dan Kode Etik Jurnalistik*. Yogyakarta: UII Pers.
- Abidin, Hamid, dan Kurniawati. 2004. *Galang Dana Ala Media Strategi Efektif Mengumpulkan Dana Masyarakat*. Jakarta: Piramedia
- Kovach, Bill, dan Tom Rosenstiel. 2003. *Elemen-elemen Jurnalisme*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Kode Etik Jurnalistik Persatuan Wartawan Indonesia Undang-undang no 40 tentang Pers
- [http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/28/begini-jadinya-kalau_Wartawan-bodrex-ingin-dapat-duit-banyak-dari-seorang-pns](http://www.tribunnews.com/metropolitan/2017/02/28/begini-jadinya-kalau-Wartawan-bodrex-ingin-dapat-duit-banyak-dari-seorang-pns)
- <https://panturapost.com/5-wartawan-bodrex-ditangkap-polisi-setelah-peras-kepala-sekolah-di-pemalang/>